



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah berubahnya status desa yang otonom menjadi perangkat kabupaten yang berada dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 2

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 4

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang tersedia di kabupaten.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

Mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa mejadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa mejadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa mejadi kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati Melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat Desa;
- i. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa mejadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa mejadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ;dan
- l. dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa mejadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang peraturan daerah tersebut dalam lembaran daerah.

Pasal 6

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 7

Pengalihan seluruh kekayaan desa dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah dituangkan dalam berita acara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah yang diserahkan oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 8

Pengalihan seluruh administrasi pemerintahan yang selama ini dikelola oleh pemerintah desa dituangkan dalam berita acara pengalihan administrasi pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 9

Sarana dan prasana yang dibutuhkan guna menjalankan roda pemerintahan akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E